



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 49 TAHUN 2017

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan kegiatan dan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat, guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, dan dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu dilakukan gerakan perbaikan kualitas lingkungan dan perubahan perilaku ke arah yang lebih sehat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 8);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 755);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Bupati adalah Bupati Batang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait, dalam melaksanakan GERMAS untuk mempercepat, mensinergikan kegiatan dan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup agar:

- a. meningkatnya partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
- b. meningkatnya produktivitas masyarakat dan;
- c. mengurangi beban pembiayaan kesehatan.

**BAB III
RUANG LINGKUP**

Pasal 4

Ruang lingkup Pelaksanaan GERMAS meliputi:

- a. organisasi;
- b. masa bhakti;
- c. tugas;
- d. pedoman;
- e. kerja sama;
- f. pembiayaan dan;
- g. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

**BAB IV
ORGANISASI**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk GERMAS untuk membangun keterpaduan dari berbagai sektor, wilayah, dan para pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan kegiatan GERMAS.
- (2) GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga Non Struktural (LNS).
- (3) Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Forum Komunikasi.
- (4) Susunan keanggotaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kedua
Struktur Organisasi**

Pasal 6

- (1) GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diketuai oleh Wakil Bupati.
- (2) GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Susunan Keanggotaan terdiri dari:
 1. Ketua : Wakil Bupati.
 2. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Batang.
 3. Ketua Harian : Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Kabupaten Batang.
 4. Sekretaris I : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang.
 5. Sekretaris II : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Kabupaten Batang.
 6. Anggota : 1. Perangkat Daerah Kabupaten Batang;
2. Instansi Vertikal Kabupaten Batang;
4. Dunia Usaha;
5. Unsur masyarakat sesuai kebutuhan.
- (3) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas organisasi GERMAS dibentuk Sekretariat.

**Bagian Ketiga
Sekretariat GERMAS**

Pasal 7

- (1) Sekretariat GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sekretariat GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas administrasi GERMAS Kabupaten Batang.

- (3) Untuk sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan GERMAS dilakukan melalui Pembentukan Forum Komunikasi GERMAS dengan unsur-unsur terkait.
- (4) Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penguatan:
 - a. Sumber daya manusia;
 - b. Sarana dan prasarana;
 - c. Data/informasi; dan
 - d. Penganggaran.

BAB V MASA BHAKTI

Pasal 8

Masa bhakti keanggotaan GERMAS ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat ditunjuk kembali untuk 1 (satu) periode masa bhakti dan setiap 2 (dua) tahun dilakukan evaluasi.

BAB VI TUGAS

Pasal 9

Untuk mendukung tugas, fungsi dan kewenangan dalam mewujudkan GERMAS dilakukan melalui :

- a. Peningkatan aktifitas fisik;
- b. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- c. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- d. Peningkatan perilaku hidup sehat;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

Pasal 10

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan kegiatan :

- a. menyusun dan merencanakan kegiatan sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan GERMAS.
- b. melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan GERMAS di Kecamatan.
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana di maksud pada huruf b, kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 11

GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk upaya promotif dan preventif sebagai berikut :

- a. melakukan aktifitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit setiap hari;
- b. konsumsi buah dan sayur setiap hari;
- c. cek kesehatan secara rutin;

**BAB X
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

Pasal 16

- (1) Untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan GERMAS dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Batang selaku Ketua Harian.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 1 Nopember 2017

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 1 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2017 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

SRI SUGENG PRIYANTO, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19701114 199412 1 001